



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKY SUDARNO Bin SAIFUL.
2. Tempat lahir : Bandar Lampung.
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/19 Oktober 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap:

- Penangkapan, tanggal 03 September 2019 Nomor : Sp.Kap/62/IX/2019/Reskrim sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 04 September 2019 Nomor : Sp.Han/58/IX/2019/Reskrim, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 September 2019 Nomor : SPP-237/L.8.11/Epp.1/09/2019, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2019 Nomor : PRINT-2636/N.8.11/Epp.2/10/2019, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 15 November 2019 Nomor : 121/Pen.Pid/2019/PN.Gdt sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 16 Desember 2019 Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 23 Desember 2019 Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt., tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKY SUDARNO BIN SAIFUL** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKY SUDARNO BIN SAIFUL** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Equalizer merk BMB
 - 1 (satu) Unit Mixer Merk Yamaha M682 CX

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZUL MU'ARIF BIN MUSRIYANTO)

- 1 (satu) helai baju kemeja ketak kotak tangan pendek warna hijau muda
- 1 (satu) helai jaket switer warna biru dongker merk Fadded
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam list merah merk Bouger
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa Nopol

(DIKEMBALIKAN KEPADA)

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **OKY SUDARNO BIN SAIFUL** hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Masjid Nasuha di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kec. Way Lima Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi Masjid Nasuha di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kec. Way Lima Kab. Pesawaran dan berpura – pura menumpang istirahat di masjid tersebut dikarenakan kondisi masjid pada saat itu dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan sekitar masjid tersebut lalu setelah memastikan keadaan sepi, terdakwa memeriksa masjid mencari barang – barang yang bisa terdakwa ambil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mixer merk Yamaha yang terletak didekat imam didalam masjid dengan cara melepas semua kabel yang menempel di Mixer tersebut selanjutnya terdakwa membawa Mixer tersebut dengan cara menutupinya dengan jaket yang terdakwa bawa selanjutnya Mixer tersebut terdakwa letakkan dirumah terdakwa di Desa Sukaraja Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran setelah itu terdakwa kembali masuk kedalam masjid dan mengambil 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer dengan cara melepas kabel – kabel yang terpasang dialat – alat tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer kedalam tas warna hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Mixer merk Yamaha melalui aplikasi OLX dengan pembeli yang bernama Yono dengan harga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Kab. Pringsewu dan 1 (satu) unit amplyfire merk Toa terdakwa jual kepada sdr. Keli dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Bandar Lampung sedangkan 1 (satu) unit Aqualizer terdakwa buang didaerah kemiling dikarenakan rusak kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang – barang milik Masjid Nasuha tersebut untuk keperluan sehari – hari selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 pada saat sedang berada dirumah terdakwa datang pihak kepolisian dari Sektor Kedondong langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam mengambil 1 (satu) unit Mixer Merk Yamaha, 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer tersebut tanpa seijin penunggu Masjid Nasuha yaitu ul Mu'Arif Bin Musriyanto dan akibat perbuatan kedua terdakwa Masjid Nasuha mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Zul Mu'Arif Bin Musriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah hilangnya 1 (satu) unit mixer merk Yamaha Type MG82cx dan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa Type ZA-2240 serta Equalizer di dalam Masjid Nasuha;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Masjid Nasuha yang beralamat di Dsn Kuripan, Ds Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Nasuha yang beralamat di Dsn Kuripan, Ds Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran pada saat Saksi sedang mengecek tower air pamsimas Saksi melihat sudah ramai orang di Masjid Nasuha yang mengatakan telah hilang 1 (satu) unit mixer merk Yamaha Type MG82cx dan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa Type ZA-2240 serta Equalizer setelah Saksi cek barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi di Masjid Nasuha selanjutnya Saksi lapor ke Kepala Dusun saudara Samingan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit mixer merk Yamaha Type MG82cx dan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa Type ZA-2240 serta Equalizer di Masjid Nasuha sekira pukul 12.30 Wib karena pada saat adzan dzuhur semuanya masih ada;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Oky Sudarno yang mengambil 1 (satu) unit mixer merk Yamaha Type MG82cx dan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa Type ZA-2240 serta Equalizer di Masjid Nasuha dari pihak kepolisian yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Oky Sudarno Masjid Nasuha mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Oky Sudarno tidak pernah meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mixer merk Yamaha Type MG82cx dan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa Type ZA-2240 serta Equalizer di Masjid Nasuha;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Hendra Bin Sukiman (Alm)**, dibawah sumpah keterangannya di dalam BAP dibaca di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa telah mengambil barang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di Masjid Nasuha di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kec. Way Lima Kab. Pesawaran.

- Bahwa saksi menerangkan barang – barang milik saksi yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Mixer Merk Yamaha, 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah sebagai tehnisi masjid dan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Nasuha di Dusun Kuripan Desa Sidodadi Kec. Way Lima Kab. Pesawaran telah hilang 1 (satu) unit Mixer Merk Yamaha, 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer milik masjid dan terdakwa mengambilnya dengan cara memotong kabel yang tersambung dengan sound sistem masjid.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Masjid Nasuha mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Masjid Nasuha yang beralamat di Dsn Kuripan, Ds Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mixer merk Yamaha Type MG82cx dan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa Type ZA-2240 serta Equalizer di Masjid Nasuha;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi Masjid Nasuha di Dusun Kuripan Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan berpura – pura menumpang istirahat dimasjid tersebut dikarenakan kondisi masjid pada saat itu dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa mengawasi keadaan sekitar masjid tersebut lalu setelah memastikan keadaan sepi, terdakwa memeriksa masjid mencari barang – barang yang bisa terdakwa ambil, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mixer merk Yamaha yang terletak didekat imam didalam masjid dengan cara melepas semua kabel yang menempel di Mixer tersebut selanjutnya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa Mixer tersebut dengan cara menutupinya dengan jaket yang terdakwa bawa selanjutnya Mixer tersebut terdakwa letakkan dirumah terdakwa di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam masjid dan mengambil 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer dengan cara melepas kabel – kabel yang terpasang dialat – alat tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer ke dalam tas warna hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mixer merk Yamaha melalui aplikasi OLX dengan pembeli yang bernama Yono dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Kabupaten Pringsewu dan 1 (satu) unit amplyfire merk Toa terdakwa jual kepada sdr. Keli dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Bandar Lampung sedangkan 1 (satu) unit Aqualizer terdakwa buang di daerah kemiling dikarenakan rusak kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang – barang milik Masjid Nasuha tersebut untuk keperluan sehari – hari selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 pada saat sedang berada dirumah terdakwa datang pihak kepolisian dari Sektor Kedondong langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mixer Merk Yamaha, 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer tersebut tanpa seijin penunggu Masjid Nasuha yaitu Zul Mu'Arif Bin Musriyanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Equalizer merk BMB.
- 1 (satu) Unit Mixer Merk Yamaha M682 CX.
- 1 (satu) helai baju kemeja ketak kotak tangan pendek warna hijau muda.
- 1 (satu) helai jaket switer warna biru dongker merk Fadded.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam list merah merk Bouger.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Masjid Nasuha yang beralamat di Dsn Kuripan, Ds Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa Oky Sudarno telah mengambil 1 (satu) unit mixer merk Yamaha Type MG82cx dan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa Type ZA-2240 serta Equalizer di Masjid Nasuha;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Oky Sudarno mendatangi Masjid Nasuha di Dusun Kuripan Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan berpura – pura menumpang istirahat dimasjid tersebut dikarenakan kondisi masjid pada saat itu dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa Oky Sudarno mengawasi keadaan sekitar masjid tersebut lalu setelah memastikan keadaan sepi, terdakwa Oky Sudarno memeriksa masjid mencari barang – barang yang bisa terdakwa Oky Sudarno ambil, kemudian terdakwa Oky Sudarno mengambil 1 (satu) unit Mixer merk Yamaha yang terletak didekat imam didalam masjid dengan cara melepas semua kabel yang menempel di Mixer tersebut selanjutnya terdakwa Oky Sudarno membawa Mixer tersebut dengan cara menutupinya dengan jaket yang terdakwa Oky Sudarno bawa selanjutnya Mixer tersebut terdakwa Oky Sudarno letakkan dirumah terdakwa Oky Sudarno di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran setelah itu terdakwa Oky Sudarno kembali masuk ke dalam masjid dan mengambil 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer dengan cara melepas kabel – kabel yang terpasang dialat – alat tersebut selanjutnya terdakwa Oky Sudarno memasukkan 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer ke dalam tas warna hitam milik terdakwa Oky Sudarno setelah itu terdakwa Oky Sudarno membawa 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer pulang ke rumah terdakwa Oky Sudarno;
- Bahwa terdakwa Oky Sudarno menjual 1 (satu) unit Mixer merk Yamaha melalui aplikasi OLX dengan pembeli yang bernama Yono dengan harga

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Kabupaten Pringsewu dan 1 (satu) unit amplyfire merk Toa terdakwa Oky Sudarno jual kepada sdr. Keli dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Bandar Lampung sedangkan 1 (satu) unit Aqualizer terdakwa Oky Sudarno buang di daerah kemiling dikarenakan rusak kemudian terdakwa Oky Sudarno menggunakan uang hasil penjualan barang – barang milik Masjid Nasuha tersebut untuk keperluan sehari – hari selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 pada saat sedang berada di rumah terdakwa Oky Sudarno datang pihak kepolisian dari Sektor Kedondong langsung mengamankan terdakwa Oky Sudarno;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Oky Sudarno Masjid Nasuha mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Oky Sudarno mengambil 1 (satu) unit Mixer Merk Yamaha, 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer tersebut tanpa seijin penunggu Masjid Nasuha yaitu Zul Mu'Arif Bin Musriyanto;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa.**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Okny Sudarno Bin Saiful** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Masjid Nasuha yang beralamat di Dsn Kuripan, Ds Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Oky Sudarno telah mengambil 1 (satu) unit mixer merk Yamaha Type MG82cx dan 1 (satu) unit Amplifier merk Toa Type ZA-2240 serta Equalizer di Masjid Nasuha;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Oky Sudarno mendatangi Masjid Nasuha di Dusun Kuripan Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran dan berpura – pura menumpang istirahat di masjid tersebut dikarenakan kondisi masjid pada saat itu dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa Oky Sudarno mengawasi keadaan sekitar masjid tersebut lalu setelah memastikan keadaan sepi, terdakwa Oky Sudarno memeriksa masjid mencari barang – barang yang bisa terdakwa Oky Sudarno ambil, kemudian terdakwa Oky Sudarno mengambil 1 (satu) unit Mixer merk Yamaha yang terletak didekat imam didalam masjid dengan cara melepas semua kabel yang menempel di Mixer tersebut selanjutnya terdakwa Oky Sudarno membawa Mixer tersebut dengan cara menutupinya dengan jaket yang terdakwa Oky Sudarno bawa selanjutnya Mixer tersebut terdakwa Oky Sudarno letakkan di rumah terdakwa Oky Sudarno di Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran setelah itu terdakwa Oky Sudarno kembali masuk ke dalam masjid dan mengambil 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer dengan cara melepas kabel – kabel yang terpasang dialat – alat tersebut selanjutnya terdakwa Oky Sudarno memasukkan 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer ke dalam tas warna hitam milik terdakwa Oky Sudarno setelah itu terdakwa Oky Sudarno membawa 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer pulang ke rumah terdakwa Oky Sudarno;

Menimbang, bahwa terdakwa Oky Sudarno menjual 1 (satu) unit Mixer merk Yamaha melalui aplikasi OLX dengan pembeli yang bernama Yono dengan harga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Kabupaten Pringsewu dan 1 (satu) unit amplyfire merk Toa terdakwa Oky Sudarno jual kepada sdr. Keli dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu di Bandar Lampung sedangkan 1 (satu) unit Aqualizer terdakwa Oky Sudarno buang di daerah kemiling dikarenakan rusak kemudian terdakwa Oky Sudarno menggunakan uang hasil penjualan barang – barang milik Masjid Nasuha

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk keperluan sehari – hari selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 pada saat sedang berada dirumah terdakwa Oky Sudarno datang pihak kepolisian dari Sektor Kedondong langsung mengamankan terdakwa Oky Sudarno;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Oky Sudarno Masjid Nasuha mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Oky Sudarno mengambil 1 (satu) unit Mixer Merk Yamaha, 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer tersebut tanpa seijin penunggu Masjid Nasuha yaitu Zul Mu'Arif Bin Musriyanto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mixer Merk Yamaha, 1 (satu) unit amplyfire merk Toa dan 1 (satu) unit Aqualizer tersebut berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Masjid Nasuha dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya, Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Equalizer merk BMB dan 1 (satu) Unit Mixer Merk Yamaha M682 CX berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Masjid Nasuha maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Zul Mu'Arif Bin Musriyanto sebagai pengurus Masjid Nasuha sedangkan 1 (satu) helai baju kemeja ketak kotak tangan pendek warna hijau muda, 1 (satu) helai jaket switer warna biru dongker merk Fadded, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam list merah merk Bouger dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa Nopol yang telah disita dari Terdakwa Oky Sudarno kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa Oky Sudarno maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Oky Sudarno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKY SUDARNO Bin SAIFUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Equalizer merk BMB.
 - 1 (satu) Unit Mixer Merk Yamaha M682 CX.

Dikembalikan kepada Saksi Zul Mu'Arif Bin Musriyanto.

- 1 (satu) helai baju kemeja ketak kotak tangan pendek warna hijau muda
- 1 (satu) helai jaket switer warna biru dongker merk Fadded
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam list merah merk Bouger
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih tanpa Nopol

Dikembalikan kepada Terdakwa Oky Sudarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh Rio D, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah P, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Rio D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)